



**PUTUSAN**  
Nomor **8/Pid.Sus/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI BIN SAIDIN;**
2. Tempat lahir : Benua;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe  
Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Andri Bin Saidin ditahan ditangkap pada tanggal 17 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marlin.,S.H.,M.H.,CMLC dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Kasasi beralamat di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No.5 Unaaha Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2024 Nomor 01/Pen.Pid.Sus/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Bin SAIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Bin SAIDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning;
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) batang sumbu kompor sabu;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures
- 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4;
- 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396;

Dirampas Untuk Negara

13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat netto total 448,1145 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di BPOM Kendari setelah itu dilakukan pemusnahan di polda sultra yaitu sebesar 438.5483 gram dan sisanya disishkan untuk pembuktian di pengadilan dengan berat netto 9,5662 gram

Dipergunakan untuk perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-69/P.3.14/Enz.2/12/2023 sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bersama dengan saksi FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat Bruto 475 gram atau berat Netto 448,1145 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita saat sedang berada dirumah di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama BANG DEYE dan berkata "turunko di Kendari, hubungi kembali saya, nanti saya arahkan" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menuju ke Kota Kendari dan tiba sekitar pukul 08.00 WITA, setelah itu Terdakwa menghubungi OM DEYE dan OM DEYE menjawab " kirimkan nomor rekeningmu, nanti pakai untuk beli timbangan dan plastic sachet", Terdakwa jawab " iya", kemudian sekitar pukul 14:32 WITA OM DEYE mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 351301053972533 lalu Terdakwa membeli timbangan digital dan plastic sachet, dan sekitar pukul 18:00 WITA Terdakwa dihubungi oleh OME DEYE mengatakan " mengarahko sekarang ke Hotel Same Boutique, menunggu ko di Lobby nanti saya suruh orang untuk jemput ko" Terdakwa jawab " iye". Saat tiba di Hotel Terdakwa menghubungi OM DEYE mengatakan "saya sudah sampai di Lobby Hotel", OM DEYE menjawab "kamu pakai baju apa", Terdakwa jawab "saya memakai sweter warna biru", dijawab lagi "oke, tunggu", tidak lama kemudian datang saksi FAHRIL MALIK SYAH dan mengajak ke kamar 309, saat didalam kamar saksi MUHAMMAD SYAFRIL bertanya " apa betul kita yang anggotanya OM DEYE" lalu Terdakwa jawab " iye, saya mi", setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengeluarkan Shabu dan menaruh diatas kasur sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian Terdakwa menimbang dan membagi Shabu menjadi 23 (dua puluh tiga) paket lalu Terdakwa membawa Shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang lain di beberapa tempat sesuai arahan OM DEYE yaitu :

- 1 (satu) Paket sedang dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada orang lain pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Depan Hotel Attaya Jl. Masjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari,
- Lalu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 WITA bertempat di Depan Masjid Agung Alkautsar Kendari Jl. Abdullah Silondae saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Lalu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 WITA bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 di Jl, Tapak Kuda Kel. Korumba Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa setelah menyerahkan Shabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa ANDRI membawa sisa Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kembali ke Hotel Same Boutique dan saat berada di Hotel Terdakwa menghubungi BANG DEYE mengatakan tidak mau lagi menjadi kurir karena Narkotika jenis Shabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain sebanyak 500 gram belum diberikan fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena kesepakatan antara BANG DEYE dan Terdakwa akan diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram nya, setelah Terdakwa ANDRI menghubungi BANG DEYE, saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengatakan kepada Terdakwa ANDRI bahwa upahnya membawa Narkotika jenis Shabu dari Loksumawe Prov. Aceh ke Kota Kendari belum diberikan oleh BANG DEYE sehingga saksi MUHAMMAD SYAFRIL meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut kerumahnya di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL serta saksi FAHRIL cekout dari Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu lalu cekin di Hotel Same Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi ANDRI keluar mencari makan dan setelah selesai makan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa serta Saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL menuju ke rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 16 September 2023 lalu mengingap;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA saat Terdakwa ANDRI serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL sedang tidur dirumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bruto 475 gram atau berat Netto 448,1145 gram yang disimpan didalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa sehingga Terdakwa beserta saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12 x 8 cm;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 4 x 6 cm
- 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Kobe
- 1 (satu) unit handpone merek Infinix 11 warna Hijau Tosca/Hitam Sim Card : 082194761396
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo A5 S Plus warna Hitam Sim Card : 082399035190;
- 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna Hitam/Silver Sim Card : 081248787206

- Kemudian petugas melakukan penggeledahan di Hotel Same tempat menginap saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL, dan menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara transaksi Narkotika jenis Shabu dari BANG DEYE belum memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa dari hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN, Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bersama dengan saksi FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN (selaku Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat Bruto 475

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau berat Netto 448,1145 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita saat sedang berada dirumah di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama BANG DEYE dan berkata “turunko di Kendari, hubungi kembali saya, nanti saya arahkan” lalu Terdakwa menjawab “iya” lalu sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa menuju ke Kota Kendari dan tiba sekitar pukul 08.00 WITA, setelah itu Terdakwa menghubungi OM DEYE dan OM DEYE menjawab “ kirimkan nomor rekeningmu, nanti pakai untuk beli timbangan dan plastic sachet”, Terdakwa jawab “ iya”, kemudian sekitar pukul 14:32 WITA OM DEYE mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 351301053972533 lalu Terdakwa membeli timbangan digital dan plastic sachet, dan sekitar pukul 18:00 WITA Terdakwa dihubungi oleh OM DEYE mengatakan “ mengarahko sekarang ke Hotel Same Boutique, menunggu ko di Lobby nanti saya suruh orang untuk jemput ko” Terdakwa jawab “iye”. Saat tiba di Hotel Terdakwa menghubungi OM DEYE mengatakan “saya sudah sampai di Lobby Hotel”, OM DEYE menjawab “kamu pakai baju apa”, Terdakwa jawab “saya memakai sweter warna biru”, dijawab lagi “oke, tunggu”, tidak lama kemudian datang saksi FAHRIL MALIK SYAH dan mengajak ke kamar 309, saat didalam kamar saksi MUHAMMAD SYAFRIL bertanya “ apa betul kita yang anggotanya OM DEYE” lalu Terdakwa jawab “ iye, saya mi”, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengeluarkan Shabu dan menaruh diatas kasur sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian Terdakwa menimbang dan membagi Shabu menjadi 23 (dua puluh tiga) paket lalu Terdakwa membawa Shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang lain dibeberapa tempat sesuai arahan OM DEYE yaitu :

- 1 (satu) Paket sedang dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada orang lain pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Depan Hotel Attaya Jl. Masjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari,
- Lalu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 WITA bertempat di Depan Masjid Agung Alkautsar Kendari

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Abdullah Silondae saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Lalu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 WITA bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 di Jl. Tapak Kuda Kel. Korumba Kota Kendari saksi ANDRI menyerahkan Shabu kepada seseorang sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa setelah menyerahkan Shabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa ANDRI membawa sisa Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kembali ke Hotel Same Boutique dan saat berada di Hotel Terdakwa menghubungi BANG DEYE mengatakan tidak mau lagi menjadi kurir karena Narkotika jenis Shabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada orang lain sebanyak 500 gram belum diberikan fee sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena kesepakatan antara BANG DEYE dan Terdakwa akan diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram nya, setelah Terdakwa ANDRI menghubungi BANG DEYE, saksi MUHAMMAD SYAFRIL mengatakan kepada Terdakwa ANDRI bahwa upahnya membawa Narkotika jenis Shabu dari Loksumawe Prov. Aceh ke Kota Kendari belum diberikan oleh BANG DEYE sehingga saksi MUHAMMAD SYAFRIL meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut kerumahnya di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIL serta saksi FAHRIL cekout dari Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu lalu cekin di Hotel Same Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi ANDRI keluar mencari makan dan setelah selesai makan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa serta Saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL menuju ke rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec.

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amonggedo Kab. Konawe dan tiba pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 16 September 2023 lalu menginap;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA saat Terdakwa ANDRI serta saksi MUHAMMAD SYAFRIL sedang tidur di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL lalu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat bruto 475 gram atau berat Netto 448,1145 gram yang disimpan didalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa sehingga Terdakwa beserta saksi MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12 x 8 cm;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 4 x 6 cm
- 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 cm;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Kobe
- 1 (satu) unit handpone merek Infinix 11 warna Hijau Tosca/Hitam Sim Card : 082194761396
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo A5 S Plus warna Hitam Sim Card : 082399035190;
- 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna Hitam/Silver Sim Card : 081248787206

- Kemudian petugas melakukan penggeledahan di Hotel Same tempat menginap Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIL dan saksi FAHRIL, dan menemukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDIN/MUHAMMAD SA
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa dari hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, Terdakwa ANDRI Bin SAIDIN, Terdakwa FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eddy Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria karena secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, membawa atau menyediakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria pada

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe yaitu antara lain Hernanto, Hasdiman, Kisman, Imran Kamran dan Esil Fiana sedangkan pada saat dilakukannya pengeledahan dan penyitaan barang bukti di Hotel Same Kendari Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang menyaksikannya adalah Saudari Mega Yanti Alwy dan Saudara Rizyandi Pratama Putra;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa seseorang yang bernama Andri Bin Saidin (Terdakwa), Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut Saksi bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama Tim mencari keberadaan Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap ketiganya kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa bahwa dimana Terdakwa menyimpan shabunya kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa kemudian Brigadir Wendy Yahya, S.Sos mencari saksi untuk menyaksikan pengeledahan kemudian setelah adanya saksi dari pihak masyarakat maka selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zakaria kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 X 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Syafril Hairuddin dan Fahril Malik Syah Zakaria bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita maka Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa, Muhammad Syafril Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria kemudian dari hasil penggeledahan tersebut maka dari Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa kemudian dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr, selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh





- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadapnya kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Muh. Syafril Hairudin Alias ARIL Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria yang telah dibawa oleh Muh. Syafril Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria dari Kab. Lhoksemauwe Prov. Nangroe Aceh Darussalam menuju Kendari dengan cara Syafril dan Fahril Malik Syah menyelundupkan Narkotika jenis shabu masing-masing diperkirakan 500 (lima ratus) gram yang dimasukkan dalam popok orang dewasa selanjutnya dari Narkotika jenis shabu dengan berat total diperkirakan 1 (satu) kg telah dipaket-paketkan oleh Terdakwa menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah dari Om Deye kemudian sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu telah Saksi temukan bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Muhammad Syafril pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya kemudian 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batuik Air No. Flight 7701 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairudin / Muhammad Sa disita dari Muhammad Hairudin Alias Aril Bin Hairudin diruang Resepsionis Hotel Same Boutique Kendari, selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba dari Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone wama hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 disita dari tangan Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Tersangka di Ruang Resepsionis Hotel Same Boutique;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah Om Deye pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye,

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dijanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Om Deye sehingga dari sejumlah shabu yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah Om Deye yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus) gram maka seharusnya Terdakwa telah mendapatkan fee dari Om Deye sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga ia tertangkap ia belum mendapatkan fee tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bersama-sama dengan AKP Andi Musakkir Musni, SH, Iptu Joni Andriyanto, S.Tr.K, S.I.K Aiptu Charls Tandiayu, Aipda Sartono, SH.,MH, Brigadir Eddy Saputra, Brigpol Akbar Hasyib Rahman, SH dan Brigpol Wendy Yahya, S.Sos;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi, Saksi masih mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang telah disita dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air No. Flight ID : 6831 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairudin / Muhammad Sa serta barang bukti yang disita dari Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr dan barang bukti itulah yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin Dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria;

- Bahwa yang membiayai Fahril Malik Syah Zakaria dan Muhammad Syafril Hairuddin hingga tiba dikendari adalah Om Deye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **Ahyar Aryo Sagita Indjil.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria karena secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, membawa atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe yaitu antara lain Hernanto, Hasdiman, Kisman, Imran Kamran dan Esil Fiana sedangkan pada saat dilakukannya penggeledahan dan penyitaan barang bukti di Hotel Same Kendari Jalan Made Sabara Kel.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari yang menyaksikannya adalah Saudari Mega Yanti Alwy dan Saudara Rizyandi Pratama Putra;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa seseorang yang bernama Andri Bin Saidin (Terdakwa), Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut maka Saksi bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama Tim mencari keberadaan Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap ketiganya kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa bahwa dimana Terdakwa menyimpan shabunya kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut disimpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa kemudian Brigadir Wendy Yahya, S.Sos mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan kemudian setelah adanya saksi dari pihak masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkoba jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 X 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Syafril Hairuddin dan Fahril Malik Syah Zakaria bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita maka Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa, Muhammad Syafril Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria kemudian dari hasil penggeledahan tersebut dari Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa kemudian dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr, selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadapnya kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dari Muh. Syafril Hairudin Alias ARIL Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria yang telah dibawa oleh Muh. Syafril Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria dari Kab. Lhoksemauwe Prov. Nangroe Aceh Darussalam menuju Kendari dengan cara Syafril dan Fahril Malik Syah menyelundupkan Narkotika jenis shabu masing-masing diperkirakan

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500 (lima ratus) gram yang dimasukkan dalam popok orang dewasa selanjutnya dari Narkotika jenis shabu dengan berat total diperkirakan 1 (satu) kg telah dipaket-paketkan oleh Terdakwa menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah dari Om Deye kemudian sebanyak 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu telah Saksi temukan bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Merek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Muhammad Syafril pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya kemudian 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa disita dari Muhammad Hairudin Alias Aril Bin Hairudin diruang Resepsionis Hotel Same Boutique Kendari, selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba dari Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 disita dari tangan Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Tersangka di Ruang Resepsionis Hotel Same Boutique;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah dari seseorang yang yaitu Om Deye;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) kali atas perintah Om Deye karena Terdakwa telah dijanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Om Deye sehingga dari sejumlah shabu yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah Om Deye yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus) gram maka seharusnya Terdakwa telah mendapatkan fee dari Om Deye sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga ia tertangkap maka ia belum mendapatkan fee tersebut;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi, Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang telah disita dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkoba jenis shabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna Silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air No. Flight ID : 6831 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa serta barang bukti yang disita dari Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik Mr dan barang bukti itulah yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin Dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria;
  - Bahwa yang membiayai Fahril Malik Syah Zakaria dan Muhammad Syafril Hairuddin hingga tiba dikendari adalah Om Deye;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Hairuddin.**,  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bang Pian dari Bau-bau melalui Nomor HP Bang Pian yaitu 085696576173 ke Nomor HP Saksi yaitu 082399035190 dengan mengatakan bahwa "ada kerjaan untuk bawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Bang Pian melakukan komunikasi sambung 3 (tiga) bersama Bang Deye kemudian dalam pembicaraan tersebut Bang Deye menanyakan kepada Saksi bahwa "kapan siap berangkat ke Batam?" lalu Saksi menjawab bahwa: bisa sekarang" lalu Bang Deye menjawab bahwa "yah sudah berangkat aja" selanjutnya Saksi memulai perjalanan dari hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi memulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil travel dari Ponorogo menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 wib Saksi terbang dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Hand Nadim Batam kemudian setibanya di Batam pada sekitar pukul 12.50 wib kemudian Saksi ditelepon oleh Bang Deye bahwa "langsung saja ke hotel" Saksi lalu menginap OS Hotel Air Port namun kamar hotelnya Saksi sudah lupa dan Saksi menginap di OS Hotel Air Port selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 03 September 2023 selanjutnya Saksi pindah ke Hotel 89 Nagoya Batam selama 2 (dua) hari sampai tanggal 5 September 2023 kemudian pada sekitar pukul 11.30 Saksi menelpon Bang Deye untuk meminta uang pembayaran Hotel lalu Saksi dikirimkan uang oleh Bang Deye sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Bang Charlie dari Nomor HP : 081276958131

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Nomor HP Saksi yaitu 082399035190 kemudian Bang Charlie menyampaikan kepada Saksi bahwa "cari teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg" kemudian Saksi menjawab bahwa "itu terlalu banyak" kemudian Saksi telepon Bang Deye bahwa "ini Bang Charlie menyuruh bawa barang (sabu) 2 (dua) kg" lalu Bang Deye menjawab bahwa "jangan kalau 2 Kg, gila itu Charlie" lalu Saksi menjawab bahwa "iya saya juga tidak berani sebanyak itu kemudian Bang Deye menyuruh Saksi untuk membawa 1 (satu) Kg sabu saja lalu diminta oleh Bang Deye untuk mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi menelpon Fahril Malik Syah Zakarai Bin Zakaria dari Nomor HP Saksi yaitu 082399035190 ke nomor HP Fahril Malik Syah Zakaria yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Fahril menjawab bahwa Job apaan" lalu Saksi menjawab bahwa "ini job besar sekali jalan 50 juta" lalu FAHRIL menjawab bahwa "OK" lalu Saksi menyuruh Fahril untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Fahril terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Saksi menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Saksi bersama Fahril terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Saksi melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhoksemawe Prov. Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhoksemawe pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dan setibanya di Kab. Lhoksemawe maka Saksi menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Saksi masih tidur kemudian Fahril berangkat menuju ke tempat pengambilan Narkotika jenis sabu yang Saksi tidak ketahui dan nanti pulang di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Saksi memesan mobil Travel dari Kab. Lhoksemauwe menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi bersama Fahril Malik Syah Zakaria terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa sabu seberat 1 (satu) kg

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh FAHRIL dan juga sebanyak 500 (lima ratus) gram Saksi bawa yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar pukul 14.22 Saksi bersama-sama dengan Fahril Malik Syah terbang dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Saksi langsung ke Kamar 309 Hotel Same Boutique dan setelah Saksi tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Saksi kenal bernama ANDRI Bin SAIDIN (Terdakwa) kemudian langsung memeriksa barang berupa narkoba jenis shabu yang Saksi bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Terdakwa juga yang telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra.;

- Bahwa kronologisnya sehingga Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bisa ditangkap di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Saksi bersama-sama dengan Fahril Malik Syah Zakaria tiba di kamar 309 Hotel Same Boutique kemudian pada sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di kamar tempat Saksi menginap lalu Terdakwa membagi bagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Terdakwa ditempat yang Saksi tidak ketahui dan sisanya yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket masih Saksi simpan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita Saksi check out dari Hotel Same Boutique lalu pindah ke Hotel Same Kendari kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa datang di tempat Saksi menginap di Hotel Same Kendari kemudian Saksi bersama-sama dengan Fahril Malik Syah Zakaria dan Terdakwa pergi mencari makan didaerah yang Saksi tidak ketahui karena Saksi orang baru di Kendari dan pada saat setelah selesai makan maka Saksi dengan Terdakwa dan Fahril keliling-

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling dan didalam mobil Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa kita naik saja dikampung (Desa Mendikonu) dan lebih aman di sana kemudian pada sekitar pukul 22.30 wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Fahril menuju Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba disana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.00 dinihari wita kemudian Saksi bersama-sama dengan Fahril menginap di rumah Terdakwa selama semalam dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas kepolisian Dit ResNarkoba Polda Sultra dari Saksi pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita yaitu berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 kemudian barang bukti yang telah ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, kemudian dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Fahril Malik Syah dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Hotel Same dan tiba di Hotel Same pada sektar pukul 08.00 wita selanjutnya terhadap barang-barang milik Saksi yang dsita diruang resepsionis Hotel SAME yaitu berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairuddin

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sa, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad Sa dan 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril , 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya dari Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria telah disita juga oleh Petugas Kepolisian berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 6831 atas nama SYAH / FAHRIL MALIK MR;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Bang Fian, Bang Charlie dan Bang Deye karena Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka Adapun Saksi mengetahui bahwa mereka masing-masing bernama Bang Fian, Bang Charlie dan Bang Deye karena pengakuan mereka bertiga kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja sama dengan Bang Fian, Bang Charlie dan Bang Deye dalam peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dan Fahril Malik Syah Zakaria dapatkan sehubungan dengan telah membawakan narkoba jenis shabu milik Bang Deye dari Kab. Lhokseumawe menuju kendari dengan berat diperkirakan 1 (satu) kg milk Bang Deye dari Kab. Lhokseumawe menuju Kendari maka Saksi dijanjikan akan diberikan fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria juga akan dikasih fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi ataupun Fahril Malik Syah Zakaria sampai dengan Saksi dan Fahril telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi ataupun Fahril Malik Syah Zakaria sampai dengan Saksi dan Fahril telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada saat dia datang menemui Saksi di Hotel Same Boutique sedangkan dengan Fahril Malik Syah Bin Zakaria Saksi sudah lama mengenalnya;
- Bahwa posisi dari barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Saksi berupa 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Saksi pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi sedangkan 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight 7701 atas nama Hairuddin / Muhammad SA disita dari Saksi diruang Resepsionis Hotel Same Kendari kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik wama merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12x8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6x4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3x6 ditemukan didalam lemari pakaian miliknya sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidurnya selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card: 081248787206 disita dari tangan Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Terdakwa di Ruang Resepsionis Hotel Same Kendari;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Fahril Malik Syah Zakaria tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyediakan menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dalam perkara ini, Saksi masih mengenal atas barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang telah disita dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card :





082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Saksi berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA serta barang bukti yang disita dari Terdakwa, Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR dan barang bukti itulah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa;

- Bahwa sudah ada uang yang diberikan Deye kepada Saksi, yaitu Saksi di transferkan oleh Bang Deye selama perjalanan sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya makan, sedangkan tiket, hotel dan kendaraan disiapkan oleh Bang Deye;

- Bahwa yang dikatakan Deye pada saat Saksi berkomunikasi dengannya adalah Deye menawarkan Saksi untuk bekerja, kemudian Saksi tanya kerja apa kemudian Deye mengatakan untuk kerja shabu;

- Bahwa Saksi mau melaksanakan apa yang disuruh oleh Deye karena bang Deye menjanjikan fee kepada Saksi dan Saksi membutuhkan uang untuk biaya kuliah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Syafril Hairuddin Alias Aril telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi telah ditelpon oleh Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dari Nomor HP Syafril yaitu 082399035190 ke nomor HP Saksi yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Saksi menjawab bahwa Job apaan" lalu Syafril menjawab bahwa "ini job besar sekali jalan 50 juta" lalu Saksi menjawab bahwa "OK" lalu Syafril menyuruh Saksi untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Saksi terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Saksi dan Syafril menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Saksi bersama Syafril terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Saksi bersama Syafril melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhoksemae Prov. Nangroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhoksemae pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 wib dan setibanya di Kab. Lhoksemae maka Saksi bersama Syafril menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Syafril masih tidur kemudian Saksi dijemput oleh seseorang yang Saksi tidak kenal yang memakai masker yang menggunakan sepeda Motor Vario warna hitam kemudian Saksi dibawa ketempat yang Saksi tidak ketahui untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah shabunya Saksi ambil maka Saksi pulang naik angkot dan tiba di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Saksi bersama Syafril memesan mobil Travel dari Kab. Lhoksemae menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 wib dinihari, selanjutnya pada pukul 16.00 wita Saksi bersama Syafril terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa shabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh Syafril dan juga sebanyak 500 (ima ratus) gram Saksi bawa

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar pukul 14.22 Saksi bersama-sama dengan Syafril terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Saksi langsung ke Kamar 309 Hotel Same Boutique dan setelah Saksi tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Saksi kenal bernama Andri Bin Saidin (Terdakwa) kemudian langsung memeriksa barang berupa Narkotika jenis shabu yang Saksi bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Terdakwa juga yang telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita Saksi bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin tiba di kamar 309 Hotel Same Boutique kemudian pada sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di kamar tempat Saksi menginap lalu Terdakwa membagi bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Terdakwa ditempat yang Saksi tidak ketahui dan sisanya yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket masih Saksi simpan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita Saksi check out dari Hotel Same Boutique lalu pindah ke Hotel Same Kendari kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa datang di tempat Saksi menginap di Hotel Same Kendari kemudian Saksi bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin dan Terdakwa pergi mencari makan didaerah yang Saksi tidak ketahui karena Saksi orang baru di Kendari dan pada saat setelah selesai makan maka Saksi dengan Terdakwa dan Fahril keliling-keliling dan didalam mobil Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa kita naik saja dikampung (Desa Mendikonu) dan lebih aman di sana kemudian pada sekitar pukul 22.30 wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba disana pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.00 dinihari wita kemudian Saksi bersama-sama dengan Fahril menginap dirumah Terdakwa selama semalam dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Haerudin ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit ResNarkoba Polda Sultra dari Saksi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita yaitu berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 kemudian barang bukti yang telah ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Hotel Same dan tiba di Hotel Same pada sekitar pukul 08.00 wita selanjutnya terhadap barang-barang milik Saksi yang disita diruang resepsionis Hotel SAME yaitu berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR kemudian dari Muhammad Syafril telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairuddin / Muhammad SA, 1 (satu) lembar kertas boarding pass

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;

- Bahwa sehubungan dengan Saksi, Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin telah membawakan barang berupa Narkotika jenis shabu dengan berat diperkirakan 1 (satu) kg milk Bang Deye dari Kab. Lhokseumawe menuju Kendari maka Saksi dijanjikan akan diberikan fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin juga akan dikasih fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi ataupun Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin sampai dengan Saksi dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi ataupun Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin sampai dengan Saksi dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada saat dia datang menemui Saksi di Hotel Same Boutique sedangkan dengan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin Saksi sudah lama mengenalnya;

- Bahwa posisi dari barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin berupa 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Saksi pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin sedangkan 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight 7701 atas nama Hairuddin / Muhammad SA disita dari Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin di ruang Resepsionis Hotel Same Kendari kemudian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12x8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6x4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3x6 ditemukan didalam lemari pakaian miliknya sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidurnya selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card: 081248787206 disita dari tangan Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Terdakwa di Ruang Resepsionis Hotel Same Kendari;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Muhammad Syafril Alias Aril Bin Haeruddin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyediakan menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, Saksi menyatakan benar Saksi masih mengenal atas barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang telah disita dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkoba jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastic kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Saksi berupa: 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA serta barang bukti yang disita dari Terdakwa, Fahril Malik Syah

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver  
Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR dan barang bukti itulah yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah di transferkan oleh Bang Deye untuk uang makan pada saat perjalanan kami sebelum tiba di Kendari, kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Deye mentransferkan uang kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Deye dari Syafril;
- Bahwa Saksi mau melaksanakan apa yang disuruh oleh Deye karena bang Deye menjanjikan fee kepada Saksi dan Saksi membutuhkan uang untuk biaya kuliah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Hernanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria sehubungan dengan kasus tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab.Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec.Amonggedo Kab. Konawe dengan rincian barang bukti yang tekah

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, muh. Syafril hairudin alias aril bin hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra maka pada saat itu Saksi sementara berada dirumah Saksi kemudian Saksi dipanggil oleh salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang Saksi tidak kenal namanya untuk menyaksikan penggeledahan badan / pakaian / rumah terhadap Tersangka selanjutnya dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang disita dari tersangka ANDRI Bin SAIDIN berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong ukuran 3 x 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Fahril Malik Syah Bin ZAKARIA telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 08124878726;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 adalah Terdakwa kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 adalah milik muh. Syafril hairudin alias aril bin hairudin sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 adalah milik Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria;

- Bahwa selain Saksi yang juga ikut menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria adalah Saudara Hasdiman, Kisman, Imran Kamran dan Saudari Esil Fiana;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap Terdakwa, Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 adalah Terdakwa kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 adalah milik Muh. Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 adalah milik Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria maka ketiga orang Tersangka tidak melakukan tindakan apapun terhadap Petugas Kepolisian yang menangkapnya dan mengakui atas semua barang bukti yang ditemukan pada ketiga orang tersebut adalah masing-masing miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa, Muhammad Syafril Haeruddin Alias ARIL Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Anggota Kelpolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap ketiganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI,S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, ANDRI Bin SAIDIN, FAHRIL MALIK SYAH ZAKARIA dengan berat netto keseluruhan 448,1145 gram dan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra bersama-sama dengan Fahril Malik Syah Zakaria dan Muhamad Syafril Hairuddin Alias Aril telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria telah ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe saat Terdakwa masih tidur bersama-sama dengan isteri Terdakwa atas nama Esil Fiana secara tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian kakak kandung Terdakwa yaitu Hasdiman membukakan pintu rumah kemudian Petugas masuk kedalam kamar yang ditempati tidur oleh Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria namun sebelum Petugas masuk kedalam kamar tidur tersebut Muhammad Syafril Hairudin lari masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan bersembunyi dibawah ranjang sedangkan Fahril Malik Syah Zakaria tetap di kamar yang dia tempati tidur, setelah itu Petugas Kepolisian langsung datang di kamar tidur Terdakwa dan salah seorang Petugas Kepolisian yang Terdakwa tidak kenal namanya bertanya kepada Terdakwa bahwa "dimana kamu simpan barang (shabu)?" lalu Terdakwa menjawab bahwa "ada didalam lemari" kemudian salah seorang Petugas Kepolisian yang Terdakwa tidak kenal namanya memanggil saksi masyarakat untuk menyaksikan jalannya pelaksanaan penggeledahan dan setelah adanya saksi dari pihak masyarakat maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah kemudian dari

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6, kemudian dari Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad. Syafril Hairuddin Dan Fahril Malik Syah Zakaria bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita maka Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Muhammad. Syafril Hairudin Dan Fahril Malik Syah Zakaria kemudian dari hasil penggeledahan tersebut dari Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA kemudian dari Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bersama barang bukti yang telah

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kronologisnya sehingga narkoba sebanyak 13 (tiga belas) paket sedang dengan berat brutto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram bisa berada ditangan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 wita, seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama OM Deye yang didalam HP Terdakwa tertulis atas nama D3127.A telah menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dari Nomor HPnya yaitu 082351767476 ke Nomor HP Terdakwa yaitu 082194761396 dengan mengatakan bahwa "turunko sekarang di Kendari dan nanti setelah di Kendari hubungi kembali saya dan nanti saya arahkan" kemudian Terdakwa menjawab "iye", kemudian setelah itu pada sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa start dari rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe menuju Kendari dan tiba di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita dan setibanya di Kendari maka Terdakwa langsung menghubungi Om Deye melalui Nomor HPnya yaitu 082351767476 kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "saya sudah di Kendari" lalu Om Deye mengatakan bahwa "kiriman Nomor Rekeningmu, nanti saya kiriman kamu uang terus kamu pergi beli timbangan dan sachet " kemudian Terdakwa jawab bahwa "iye" dan selanjutnya pada sekitar pukul 14:32 Wita, Om Deye mengirimkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Nomor Rekening BRI yaitu 351301053972533 atas nama Irdamayanti dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut maka Terdakwa segera membeli timbangan dan sachet plastik kosong kemudian sisanya Terdakwa belikan makanan dan juga untuk uang transport dan setelah Terdakwa sudah membeli timbangan dan juga sachet plastik kosong maka pada sekitar pukul 18.00 wita hari Kamis tanggal 14 September 2023, Terdakwa kembali di telepon oleh Om Deye bahwa "mengarahko sekarang di Hotel Same Boutique dan menunggu di lobi dan nanti saya suruh orang untuk turun jemput kamu" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "oh iye" selanjutnya Terdakwa mengarah ke Hotel Same Boutique dan setelah Terdakwa tiba di Hotel Same Boutique maka Terdakwa hubungi kembali Om Deye melalui sambungan Telepon bahwa "saya sudah sampai di Hotel Same Boutique sekarang dan sekarang Terdakwa sudah ada di Lobi Hotel" selanjutnya Om Deye menjawab bahwa "kamu pakai baju apa ? lalu Terdakwa menjawab

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "saya pakai sweeter biru" lalu Om Deye menjawab bahwa "Ok tunggu" dan tidak lama kemudian turun Fahril Malik Syah Zakaria dari lantai 3 Hotel Same menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa naik di kamar 309 lantai 3 dan setibanya didalam kamar tersebut sudah ada juga Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan setibanya didalam kamar hotel, Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin bertanya kepada Terdakwa bahwa "apa betul kita yang anggotanya Bang Deye?" lalu Terdakwa menjawab bahwa "iye, sayami" kemudian setelah itu Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin mengambil sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang yang diperkirakan seberat 1 (satu) kilogram kemudian Syafril simpan diatas Kasur Hotel kemudian sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan system tabrak tangan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Om Deye;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga dari total Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa serahkan tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) paket yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus gram) maka Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum ada yang diberikan oleh Om Deye hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria ditangkap di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra karena Terdakwa telah mempaket-paketkan Narkotika jenis sabu di Kamar 309 Hotel Same Boutique dan Terdakwa meminta fee dari hasil Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus) gram sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun karena Bang Deye tidak mau memberikan fee untuk Terdakwa tersebut maka Terdakwa sampaikan kepada Bang Deye bahwa Terdakwa tidak mau lagi menjadi kurir untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain atas perintah Bang Deye karena Muhammad Syafril Hairudin Dan Fahril Malik Syah mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Bang Deye maka keduanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa gajinya untuk membawa Narkotika jenis sabu dari Aceh ke Kendari juga belum dibayarkan oleh Bang Deye sehingga keduanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut kerumah Terdakwa dengan membawa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu sehingga karena itulah Terdakwa bersama dengan keduanya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Bin Zakaria pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada saat Terdakwa bertemu dengannya di

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Same Boutique Kendari dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan keduanya;

- Bahwa posisi dari barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita dari Muhammad Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Merek Oppo A 5 S Plus warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 disita dari tangan Muhammad Syafril pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya kemudian 1 (satu) buah popok warna putih, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No Flight ID 6831 atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA disita dari Muhammad Hairudin Alias Aril Bin Hairudin diruang Resepsionis Hotel Same Boutique Kendari, selanjutnya terhadap barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba dari Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 disita dari tangan Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR disita dari Terdakwa di Ruang Resepsionis Hotel Same Boutique;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Haeruddin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian dengan disaksikan oleh Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin Dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dikamar 309 Hotel Same Boutique Kendari dengan cara shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka Terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, hal itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah bagian dari Narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin Dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria;

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang telah disita dari Terdakwa berupa : 13 (tiga belas) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 warna hijau toska / hitam Nomor Sim Card : 082194761396, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French Fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastic kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6 kemudian barang bukti yang disita dari Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190, 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air No, Flight ID : 6831 atas nama Hairudin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA serta barang bukti yang disita dari Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206, 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR dan barang bukti itulah yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa serta Muhammad Safril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu atas perintah Bang Deye baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Deye dari Facebook;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket sedang berisi narkoba jenis sabu berat total brutto yaitu 475 gram dengan berat netto 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan telah dimusnahkan sejumlah 438,5438 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima empat tiga delapan) gram dan di sisihkan untuk pembuktian dengan berat netto sejumlah 9,5662 (sembilan koma lima enam enam dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Infinix 11 warna hijau tosca/hitam nomor sim card 082194761396;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4;
- 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor sim card 082399035190;
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA.1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam/silver nomor sim card 081248787206;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Syafril Hairuddin Alias Aril Bin Hairudin dan Saksi Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria ditemukan secara tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Mrek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian dari Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Saksi Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver  
Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad. Syafril Hairuddin Dan Saksi Fahril Malik Syah Zakaria bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Saksi Muhammad Syafril Hairudin Dan Saksi Fahril Malik Syah Zakaria kemudian dari hasil penggeledahan tersebut dari Saksi Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA kemudian dari Saksi Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Saksi Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kronologisnya sehingga narkotika sebanyak 13 (tiga belas) paket sedang dengan berat brutto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram bisa berada ditangan Terdakwa adalah karena pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 wita, seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama OM Deye telah menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan mengatakan bahwa "turunko sekarang di Kendari dan nanti setelah di Kendari hubungi kembali saya dan nanti saya arahkan" kemudian Terdakwa menjawab "iye", kemudian setelah itu pada sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa start dari rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe menuju Kendari dan tiba di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita dan setibanya di Kendari Terdakwa langsung menghubungi Om Deye melalui Nomor Hpnya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "saya sudah di Kendari" lalu Om Deye mengatakan bahwa "kirirkan Nomor Rekeningmu, nanti saya kirirkan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu uang terus kamu pergi beli timbangan dan sachet" kemudian Terdakwa jawab bahwa "iye" dan selanjutnya pada sekitar pukul 14:32 Wita, Om Deye mengirimkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Nomor Rekening BRI yaitu 351301053972533 atas nama Irdamayanti dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut maka Terdakwa segera membeli timbangan dan sachet plastik kosong kemudian sisanya Terdakwa belikan makanan dan juga untuk uang transport dan setelah Terdakwa sudah membeli timbangan dan juga sachet plastik kosong maka pada sekitar pukul 18.00 wita hari Kamis tanggal 14 September 2023, Terdakwa kembali di telepon oleh Om Deye bahwa "mengarahko sekarang di Hotel Same Boutique dan menunggu di lobi dan nanti saya suruh orang untuk turun jemput kamu" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "oh iye" selanjutnya Terdakwa mengarah ke Hotel Same Boutique dan setelah Terdakwa tiba di Hotel Same Boutique, Terdakwa hubungi kembali Om Deye melalui sambungan Telepon bahwa "saya sudah sampai di Hotel Same Boutique sekarang dan sekarang Terdakwa sudah ada di Lobi Hotel" selanjutnya Om Deye menjawab bahwa "kamu pakai baju apa ? lalu Terdakwa menjawab bahwa "saya pakai sweeter biru" lalu Om Deye menjawab bahwa " Ok tunggu" dan tidak lama kemudian turun Saksi Fahril Malik Syah Zakaria dari lantai 3 Hotel Same menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa naik di kamar 309 lantai 3 dan setibanya didalam kamar tersebut sudah ada juga Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan setibanya didalam kamar hotel, Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin bertanya kepada Terdakwa bahwa "apa betul kita yang anggotanya Bang Deye?" lalu Terdakwa menjawab bahwa "iye, sayami" kemudian setelah itu Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin mengambil shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang yang diperkirakan seberat 1 (satu) kilogram kemudian Saksi Syafril simpan diatas Kasur Hotel kemudian sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan system tabrak tangan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Saksi Syafril dan Saksi Fahril dengan kronologis awalnya Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Syafril telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bang Pian dari Bau-bau

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Nomor HP Bang Pian yaitu 085696576173 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 dengan mengatakan bahwa “ada kerjaan untuk bawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari” selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Bang Pian melakukan komunikasi sambung 3 (tiga) bersama Bang Deye kemudian dalam pembicaraan tersebut Bang Deye menanyakan kepada Saksi Syafril bahwa “kapan siap berangkat ke Batam?” lalu Saksi Syafril menjawab bahwa: bisa sekarang” lalu Bang Deye menjawab bahwa “yah sudah berangkat aja” selanjutnya Saksi Syafril memulai perjalanan dari hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi Syafril memulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil travel dari Ponorogo menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 wib Saksi Syafril terbang dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Hand Nadim Batam kemudian setibanya di Batam pada sekitar pukul 12.50 wib kemudian Saksi Syafril ditelepon oleh Bang Deye bahwa “langsung saja ke hotel” Saksi Syafril lalu menginap OS Hotel Air Port namun kamar hotelnya Saksi Syafril sudah lupa dan Saksi Syafril menginap di OS Hotel Air Port selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 03 September 2023 selanjutnya Saksi Syafril pindah ke Hotel 89 Nagoya Batam selama 2 (dua) hari sampai tanggal 5 September 2023 kemudian pada sekitar pukul 11.30 Saksi Syafril menelpon Bang Deye untuk meminta uang pembayaran Hotel lalu Saksi Syafril dikirimkan uang oleh Bang Deye sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita Saksi Syafril ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Bang Charlie dari Nomor HP : 081276958131 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 kemudian Bang Charlie menyampaikan kepada Saksi Syafril bahwa “cari teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg” kemudian Saksi Syafril menjawab bahwa “itu terlalu banyak” kemudian Saksi Syafril telepon Bang Deye bahwa “ini Bang Charlie menyuruh bawa barang (sabu) 2 (dua) kg” lalu Bang Deye menjawab bahwa “jangan kalau 2 Kg, gila itu Charlie” lalu Saksi Syafril menjawab bahwa “iya saya juga tidak berani sebanyak itu kemudian Bang Deye menyuruh Saksi Syafril untuk membawa 1 (satu) Kg sabu saja lalu diminta oleh Bang Deye untuk mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Syafril menelpon Saksi

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fahril dari Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 ke nomor HP Saksi Fahril yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Saksi Fahril menjawab "Job apaan" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa "ini job besar sekali jalan 50 juta" lalu Saksi Fahril menjawab bahwa "OK" lalu Saksi Syafril menyuruh Saksi Fahril untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Saksi Fahril terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Saksi Syafril menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Saksi Syafril bersama Saksi Fahril terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Saksi Syafril dan Saksi Fahril melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhoksemae Prov. Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhoksemae pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dan setibanya di Kab. Lhoksemae Saksi Syafril dan Saksi Fahril menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Saksi Syafril masih tidur, Saksi Fahril dijemput oleh seseorang yang Saksi Fahril tidak kenal yang memakai masker yang menggunakan sepeda Motor Vario warna hitam kemudian Saksi Fahril dibawa ketempat yang Saksi Fahril tidak ketahui untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah shabunya Saksi Fahril ambil maka Saksi Fahril pulang naik angkot dan tiba di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Saksi Fahril bersama Saksi Syafril memesan mobil Travel dari Kab. Lhoksemae menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Syafril bersama Saksi Fahril terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa sabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh Saksi Fahril dan juga sebanyak 500 (lima ratus) gram Saksi Syafril bawa yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi Syafril terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar pukul 14.22 Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril terbang dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril langsung ke Kamar 309 Hotel Same

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boutique dan setelah Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Saksi Syafril kenal bernama ANDRI Bin SAIDIN (Terdakwa) kemudian langsung memeriksa barang berupa narkoba jenis shabu yang Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Terdakwa juga yang telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Fahril bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkoba jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkoba jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga dari total Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa serahkan tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) paket yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus gram) maka Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum ada yang diberikan oleh Om Deye hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa Saksi Syafril dan Saksi Fahril dijanjikan uang fee masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membawa narkoba tersebut ke kendari, namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi Syafril ataupun Saksi Fahril sampai dengan Saksi Syafril dan Saksi Fahril telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**Pertama** : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

**Kedua** : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Unsur Yang dilakukan sebagai Percobaan atau dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **ANDRI BIN SAIDIN**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syafril dan Saksi Fahril pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra, dan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 475 gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah / kuning, 1 (satu) buah bekas tempat makanan riingan kentang goreng French fries, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna biru merek rei

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adventures, 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8, 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4 dan 17 (tujuh belas) sachet plastic kosong ukuran 3 x 6 dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Merek Infinix 11 warna hijau Tosca / hitam Nomor Sim Card : 082194761396 ditemukan diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian dari Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 082399035190 selanjutnya dari Saksi Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam / silver Nomor Sim Card : 081248787206 kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad. Syafril Hairuddin Dan Saksi Fahril Malik Syah Zakaria bersama semua barang bukti yang ditemukan kemudian disita oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Kendari dan langsung menuju Hotel Same Kendari di Jalan Made Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Saksi Muhammad Syafril Hairudin Dan Saksi Fahril Malik Syah Zakaria kemudian dari hasil penggeledahan tersebut dari Saksi Muhammad Syafril Hairuddin disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah popok warna putih atas nama SYAFRIL, 1 (satu) lembar kertas Boarding Pass pesawat Batik Air atas nama Hairuddin / Muhammad SA dan 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight : ID 7701 atas nama Hairudin / Muhammad SA kemudian dari Saksi Fahril Malik Syah Bin Zakaria telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat batik air No. Flight : ID 6831 atas nama Syah / Fahril Malik MR, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan Saksi Fahril Malik Syah Zakaria Bin Zakaria bersama barang bukti yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.09.23.340 tanggal 26 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh JUNIATI,S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari atas barang bukti dengan nama Sampel BB Kristal 1 s.d 13 yang merupakan milik MUHAMMAD SYAFRIL HAIRUDIN, ANDRI Bin SAIDIN, FAHRIL MALIK SYAH

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA dengan berat netto keseluruhan 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram dan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kronologisnya sehingga narkotika sebanyak 13 (tiga belas) paket sedang dengan berat brutto yaitu 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram bisa berada ditangan Terdakwa adalah karena pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 wita, seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama OM Deye telah menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dengan mengatakan bahwa "turunko sekarang di Kendari dan nanti setelah di Kendari hubungi kembali saya dan nanti saya arahkan" kemudian Terdakwa menjawab "iye", kemudian setelah itu pada sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa start dari rumah Terdakwa di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe menuju Kendari dan tiba di Kendari pada sekitar pukul 08.00 wita dan setibanya di Kendari Terdakwa langsung menghubungi Om Deye melalui Nomor Hpnya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "saya sudah di Kendari" lalu Om Deye mengatakan bahwa "kirinkan Nomor Rekeningmu, nanti saya kirinkan kamu uang terus kamu pergi beli timbangan dan sachet" kemudian Terdakwa jawab bahwa "iye" dan selanjutnya pada sekitar pukul 14:32 Wita, Om Deye mengirimkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Nomor Rekening BRI yaitu 351301053972533 atas nama Irdamayanti dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut maka Terdakwa segera membeli timbangan dan sachet plastik kosong kemudian sisanya Terdakwa belikan makanan dan juga untuk uang transport dan setelah Terdakwa sudah membeli timbangan dan juga sachet plastik kosong maka pada sekitar pukul 18.00 wita hari Kamis tanggal 14 September 2023, Terdakwa kembali di telepon oleh Om Deye bahwa "mengarahko sekarang di Hotel Same Boutique dan menunggu di lobi dan nanti saya suruh orang untuk turun jemput kamu" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "oh iye" selanjutnya Terdakwa mengarah ke Hotel Same Boutique dan setelah Terdakwa tiba di Hotel Same Boutique, Terdakwa hubungi kembali Om Deye melalui sambungan Telepon bahwa "saya sudah sampai di Hotel Same Boutique sekarang dan sekarang Terdakwa sudah ada di Lobi Hotel"

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Om Deye menjawab bahwa "kamu pakai baju apa ? lalu Terdakwa menjawab bahwa "saya pakai sweeter biru" lalu Om Deye menjawab bahwa "Ok tunggu" dan tidak lama kemudian turun Saksi Fahril Malik Syah Zakaria dari lantai 3 Hotel Same menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa naik di kamar 309 lantai 3 dan setibanya didalam kamar tersebut sudah ada juga Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin dan setibanya didalam kamar hotel, Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin bertanya kepada Terdakwa bahwa "apa betul kita yang anggotanya Bang Deye?" lalu Terdakwa menjawab bahwa "iye, sayami" kemudian setelah itu Saksi Muhammad Syafril Hairudin Alias Aril Bin Hairudin mengambil shabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang yang diperkirakan seberat 1 (satu) kilogram kemudian Saksi Syafril simpan diatas Kasur Hotel kemudian sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dan sebanyak 10 (sepuluh) paket telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan system tabrak tangan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Saksi Syafril dan Saksi Fahril dengan kronologis awalnya Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Syafril telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bang Pian dari Bau-bau melalui Nomor HP Bang Pian yaitu 085696576173 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 dengan mengatakan bahwa "ada kerjaan untuk bawa Narkoba jenis sabu dari Batam ke Kendari" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Bang Pian melakukan komunikasi sambung 3 (tiga) bersama Bang Deye kemudian dalam pembicaraan tersebut Bang Deye menanyakan kepada Saksi Syafril bahwa "kapan siap berangkat ke Batam?" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa: bisa sekarang" lalu Bang Deye menjawab bahwa "yah sudah berangkat aja" selanjutnya Saksi Syafril memulai perjalanan dari hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi Syafril memulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil travel dari Ponorogo menuju Bandara Juanda Surabaya kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.55 wib Saksi Syafril terbang dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Hand Nadim Batam kemudian setibanya di Batam pada sekitar pukul 12.50 wib kemudian Saksi Syafril ditelepon oleh Bang Deye bahwa "langsung saja ke hotel" Saksi Syafril lalu menginap OS Hotel Air Port namun kamar hotelnya Saksi Syafril sudah lupa dan Saksi Syafril menginap di OS Hotel Air Port selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 03 September 2023 selanjutnya Saksi Syafril pindah ke Hotel 89 Nagoya Batam selama 2 (dua) hari sampai

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2023 kemudian pada sekitar pukul 11.30 Saksi Syafril menelpon Bang Deye untuk meminta uang pembayaran Hotel lalu Saksi Syafril dikirimkan uang oleh Bang Deye sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita Saksi Syafril ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Bang Charlie dari Nomor HP : 081276958131 ke Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 kemudian Bang Charlie menyampaikan kepada Saksi Syafril bahwa "cari teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg" kemudian Saksi Syafril menjawab bahwa "itu terlalu banyak" kemudian Saksi Syafril telepon Bang Deye bahwa "ini Bang Charlie menyuruh bawa barang (sabu) 2 (dua) kg" lalu Bang Deye menjawab bahwa "jangan kalau 2 Kg, gila itu Charlie" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa "iya saya juga tidak berani sebanyak itu kemudian Bang Deye menyuruh Saksi Syafril untuk membawa 1 (satu) Kg sabu saja lalu diminta oleh Bang Deye untuk mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa barang berupa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Kendari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Syafril menelpon Saksi Fahril dari Nomor HP Saksi Syafril yaitu 082399035190 ke nomor HP Saksi Fahril yaitu 081248787206 dengan mengatakan bahwa "ada job ini" lalu Saksi Fahril menjawab "Job apaan" lalu Saksi Syafril menjawab bahwa "ini job besar sekali jalan 50 juta" lalu Saksi Fahril menjawab bahwa "OK" lalu Saksi Syafril menyuruh Saksi Fahril untuk ke Jakarta dengan biaya sendiri dari Sorong kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Saksi Fahril terbang dari Sorong menuju Jakarta kemudian dari Jakarta lanjut ke Batam dan langsung menuju DL Hotel yang merupakan tempat Saksi Syafril menginap kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.55 wita Saksi Syafril bersama Saksi Fahril terbang dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Kuala Namu kemudian dari Bandara Kualanamu Saksi Syafril dan Saksi Fahril melanjutkan perjalanan ke Kab. Lhoksemawe Prov. Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan mobil travel lalu tiba di Kab. Lhoksemawe pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dan setibanya di Kab. Lhokseumawe Saksi Syafril dan Saksi Fahril menuju Penginapan Sartika Syariah kemudian pada saat Saksi Syafril masih tidur, Saksi Fahril dijemput oleh seseorang yang Saksi Fahril tidak kenal yang memakai masker yang menggunakan sepeda Motor Vario warna hitam kemudian Saksi Fahril dibawa ketempat yang Saksi Fahril tidak ketahui untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dan setelah shabunya Saksi Fahril ambil maka Saksi Fahril pulang naik angkot dan tiba di Hotel pada sekitar pukul 15.00 wita

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita Saksi Fahril bersama Saksi Syafril memesan mobil Travel dari Kab. Lhokseumawe menuju Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 wita Saksi Syafril bersama Saksi Fahril terbang dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dengan membawa sabu seberat 1 (satu) kg dengan perincian sebanyak 500 (lima ratus) gram dibawa oleh Saksi Fahril dan juga sebanyak 500 (lima ratus) gram Saksi Syafril bawa yang disimpan dalam popok kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi Syafril terbang dari Jakarta menuju Makassar dan tiba di Makassar pada pukul 08.00 wita kemudian pada sekitar pukul 14.22 Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril terbang dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Haluoleo Kendari dan setibanya di Kendari Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril langsung ke Kamar 309 Hotel Same Boutique dan setelah Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril tiba di Hotel maka datanglah orang suruhan dari Bang Deye yang sekarang ini Saksi Syafril kenal bernama ANDRI Bin SAIDIN (Terdakwa) kemudian langsung memeriksa barang berupa narkoba jenis shabu yang Saksi Syafril bersama-sama dengan Saksi Fahril bawa dengan cara dikonsumsi kemudian Terdakwa juga yang telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan perincian sebanyak 10 (sepuluh) paket telah diedarkan oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket itulah yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Syafril bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Fahril bertempat di Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe Prov. Sultra;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Depan Hotel Athaya Jalan Mesjid Agung Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.15 wita bertempat di Depan Mesjid Agung Al Kautsar Kendari di Jalan Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang Narkoba jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram secara langsung kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Depan Hotel Same Boutique Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) paket sedang

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang diperkirakan seberat 200 (dua ratus) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye; Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Aliyah 2 Jalan Tapak Kuda Kel. Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang diperkirakan seberat 50 (lima puluh) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah dari Om Deye;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga dari total Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa serahkan tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) paket yang diperkirakan seberat 500 (lima ratus gram) maka Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun fee tersebut belum ada yang diberikan oleh Om Deye hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa Saksi Syafril dan Saksi Fahril dijanjikan uang fee masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membawa narkotika tersebut ke kendari, namun fee tersebut belum diberikan oleh Bang Deye kepada Saksi Syafril ataupun Saksi Fahril sampai dengan Saksi Syafril dan Saksi Fahril telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Fahril dan Saksi Syafril yang telah membawa narkotika tersebut dari Lhokseumawe sampai ke Kendari, yang kemudian dibagi menjadi 23 (dua puluh tiga) dan 10 (sepuluh) sachetnya telah Terdakwa serahkan ke beberapa orang di wilayah Kendari atas perintah Deye merupakan perbuatan menerima dan menyerahkan narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **menerima dan menyerahkan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



### Ad.3. Unsur Yang dilakukan sebagai Percobaan atau dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Permufakatan jahat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Saksi Syafril dan Saksi Fahril yang membawa narkotika tersebut dari Lhokseumawe ke Kendari, kemudian ketika sampai di Kendari Terdakwa bersama Saksi Syafril dan Saksi Fahril membagi-bagi narkotika tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dan dari 23 (dua puluh tiga) paket tersebut telah Terdakwa serahkan ke orang lain yang tidak dikenal sebanyak 10 (sepuluh) paket sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Syafril dan Saksi Fahril melakukan perbuatan tersebut atas perintah seseorang yang bernama bang Deye, dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Syafril dan Saksi Fahril serta sebagian narkotika yang dibawa Saksi Syafril dan Saksi Fahril telah diedarkan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **yang dilakukan dengan permufakatan jahat** telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringannkan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan dengan barang bukti berat brutto 475 (empat ratus tujuh puluh lima) gram namun sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram dan sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram telah Terdakwa serahkan ke orang yang Terdakwa tidak kenal atas perintah bang Deye, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak bisa semata-mata hanya berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan, melainkan juga harus mempertimbangkan jumlah sabu yang telah diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket sedang berisi narkoba jenis sabu berat total brutto yaitu 475 gram dengan berat netto 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan telah dimusnahkan sejumlah 438,5438 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima empat tiga delapan) gram dan di sisihkan untuk pembuktian dengan berat netto sejumlah 9,5662 (sembilan koma lima enam enam dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Infinix 11 warna hijau tosca/hitam nomor sim card 082194761396;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
- 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
- 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8;
- 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4;
- 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor sim card 082399035190;
- 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;
- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA.1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam/silver nomor sim card 081248787206;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- Terdakwa telah menjadi perantara narkoba sejumlah 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BIN SAIDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menerima dan menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket sedang berisi narkoba jenis sabu berat total brutto yaitu 475 gram dengan berat netto 448,1145 (empat ratus empat puluh delapan koma satu satu empat lima) gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan telah dimusnahkan sejumlah 438,5438 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima empat tiga delapan) gram dan di sisihkan untuk pembuktian dengan berat netto sejumlah 9,5662 (sembilan koma lima enam enam dua) gram;
  - 1 (satu) unit HP Infinix 11 warna hijau tosca/hitam nomor sim card 082194761396;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah/kuning;
  - 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening;
  - 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
  - 1 (satu) batang sumbu kompor shabu;
  - 1 (satu) buah bekas tempat makanan ringan kentang goreng French fries;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket warna biru merek Rei Adventures;
  - 54 (lima puluh empat) sachet plastik kosong ukuran 12 x 8;
  - 70 (tujuh puluh) sachet plastik kosong ukuran 6 x 4;
  - 17 (tujuh belas) sachet plastik kosong ukuran 3 x 6;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merek Kobe;
  - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor sim card 082399035190;
  - 1 (satu) buah popok warna putih atas nama Syafril;
  - 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA.1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 7701 atas nama HAIRUDDIN/MUHAMMAD SA;
  - 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam/silver nomor sim card 081248787206;
  - 1 (satu) lembar kertas boarding pass pesawat Batik Air No. Flight ID 6831 atas nama SYAH/FAHRIL MALIK MR;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fahril;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Muhammad Syahid Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67